LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10 1982 SERI E.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 060/Sk.974-Pem.Des/82
Lampiran:

TENTANG:

STATUS, FUNGSI, TUGAS, KEPENGURUSAN SERTA
SUMBER BIAYA RT, RK/RW.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :1.Bahwa organisasi Kemayarakatan yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat, pada prinsipnya belum diatur baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda Tingkat I maupun Perda Tingkat II.

2.Bahwa meskipun RT, RK/RW belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda Tk. I maupun Perda Tk. II, namun dalam kurun waktu 37 tahun sudah menunjukan partisipasinya dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan.

3.Bahwa fungsi dan tugas organisasi RT, RK/RW sangat diperlukan sekali eksistensinya ditengah-tengah masyarakat dalam era Pembangunan.

4.Bahwa partisipasi RT, RK/RW dalam bidang administrasi kependudukan sangat diharapkan sekali bagi Desa/Kelurahan.

5.Bahwa berdasarkan hasil diskusi para Kabag. Pemerintahan DT. II se Jawa Barat tanggal 18 Juni 1982 di Pusdiklat Jln. Windu 26 Bandung pada prinsipnya mengharapkan adanya petunjuk pelaksanaan kerja RT, RK/RW.

6.Bahwa sambil menunggu baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda Tk. I, maupun Perda Tk. II yang mengatur RT, RK/RW maka untuk lebih memantapkan partisipasi RT, RK/RW dimaksud dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk memperjelas kedudukan, fungsi dan tugas RT, RK/RW ditengah-tengah masyarakat dianggap perlu untuk dikeluarkan SK Gubernur.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

3. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

4. Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

5. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaptaran penduduk.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : STATUS DAN FUNGSI RT.

RT adalah organisasi masyarakat non pemerintah yang wilayah kerjanya ditentukan oleh Pemda TK. II yang bersangkutan dengan memperhatikan segi-segi ketatalaksanaan dan mempunyai fungsi :

1. Penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayahnya.
3. Membantu pelaksanaan instruksi-instruksi serta kebijaksanaan Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala Wilayah Pemerintahan setempat.
4. Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah Rukun Tetangga.
5. Mengadakan pencatatan kependudukan baik mengenai kelahiran, kematian serta datang dan pergi dalam wilayahnya.
6. Hal-hal yang perlu untuk menjaga kelancaran tugas kewajiban organisasi RT.

KEDUA: STATUS DAN FUNGSI RK/RW.

RK/RW adalah organisasi masyarakat non pemerintah yang wilayah kerjanya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan segi-segi ketatalaksanaan dan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinir RT-RT dalam wilayahnya.
2. Mengawasi pelaksanaan pelayanan dan kegiatan RT terhadap masyarakat.
3. Membantu pelaksanaan instruksi serta kebijaksanaan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah pemerintahan setempat.
4. Melaksanakan keputusan musyawarah Rukuk

Kampung/Rukun Warga.

5. Hal-hal yang perlu untuk menjaga kelancaran tugas kewajiban organisasi Rukub Kampung/Rukun Warga.
6. Menghimpun data kependudukan serta data lainnya dari RT-RT dalam wilayah kerjanya untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

KETIGA : KEANGGOTAAN RT, RK/RW.

1. Warga RT adalah setiap WNI yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 40 umpi dan sekurang-kurangnya 20 umpi.
2. Setiap RK/RW, terdiri sekurang-kurangnya 3 RT dan sebanyak-banyaknya 5 RT.

KEEMPAT : SUSUNAN PENGURUS RT, RK/RW.

1. Rukun Tetangga dipimpin oleh pengurus harian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Apabila dianggap perlu pengurus RT dilengkapi dengan seksi-seksi.
3. Rukun Kampung (RK/RW) dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Keamanan, Seksi Wanita, Seksi Taruna Karya (Pemuda).
4. Bila dianggap perlu ditambah seksi lainnya.

KELIMA :TATA CARA PEMILIHAN/PENGANGKATAN PENGURUS RT, RK/RW.

-Baik Ketua RT maupun Ketua RK/RW dipilih langsung oleh kepala umpi untuk masa bakti sebanyak-banyaknya 3 tahun.

-Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara dan pengurus lainnya tidak dipilih tetapi diangkat oleh Ketua.

-Pengurus RT, RK/RW yang dipilih dan yang diangkat diberitahukan kepada Camat melalui Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

KEENAM :Syarat untuk dipilih menjadi Ketua RT, RK/RW untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua RT, RK/RW harus memenuhi syarat sbb :

A. SYARAT MENTAL :

a. Berjiwa Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
b. Berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi Kebudayaan Indonesia.
c. Tidak pernah menjadi anggota/simpatisan PKI termasuk semua bagian organisasinya dan/atau organisasi yang bernaung di bawahnya dan/atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

d.Mempunyai Kesadaran membantu Pemerintah dan mendahulukan kepentingan umum.

B. SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN :

Sekurang-kurangnya pendidikan sekolah dasar atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu.

C. SYARAT-SYARAT LAIN :

a.Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah nikah.

b.Telah menjadi Warga Rukun Tetangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut.

c.Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

d.Bagi Pegawai Negeri/ABRI tidak sedang di pecat/diskors karena melanggar norma-norma kepegawaian.

e.Dikenal serta mempunyai nama baik dikalangan penduduk setempat dan masyarakat sekelilingnya.

KETUJUH : SUMBER PEMBIAYAAN RT, RK/RW.

1. Sumber pembiayaan RT adalah :
 a. Iuran tetap dan iuran-iuran insidentil.
 b. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Besarnya iuran tetap dan insidentil serta usaha lain yang sah berikut penggunaannya ditentukan oleh musyawarah warga masyarakat RT, RK/RW yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

KEDELAPAN :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Juni 1982.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta;
3.Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta;
4.Sdr. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta;

5.Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
6. Sdr. PANGDAM VI/SILIWANGI di Bandung;
7.Sdr. KADAPOL VIII/LLB di Bandung;
8.Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
9.Sdr. Dan Lanuma Husein Sastranegara di Bandung;
10.Sdr. Dan Perwakilan A.L. di Bandung;
11.Sdr. Kepala Dit Pembangunan Desa Jawa Barat di Bandung;
12. Sdr. Kepala Dit SOSPOL Propinsi DT. I Jabar di Bandung;
13. Sdr. Kepala BKKBN DT I Jawa Barat di Bandung;
14. Sdr. Kepala Itwilprop. DT. I Jawa Barat di Bandung;
15. Sdr. Dit. Agraria Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
16. Sdr. Kepala Wilayah Transmigrasi Jawa Barat di Bandung;
17. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat di Bandung;
18. Sdr. Kepala Kantor Statistik Jawa Barat di Bandung;
19. Sdr. kepala BRI Jawa Barat di Bandung;
20.Sdr. Para Assiten/Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
21. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V;
22. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 10 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.